

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam tiga tahun sejak 2019 hingga 2021

Begitu besarnya peran pajak ABPN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jendral Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara pelunasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Sedangkan jumlah anggaran negara cenderung naik

Tabel. 1.1 Jumlah Anggaran Realisasi Belanja Negara

Tahun Anggaran	Jumlah (dalam miliar)		% Realisasi Anggaran
	Anggaran	Realisasi Belanja	
2017	9.112.565.327.000	7.341.537.821.617	80,56
2018	7.620.257.307.000	7.066.754.655.161	92,74
2019	6.518.655.742.000	6.234.464.194.451	95,64
2020	7.441.587.985.000	6.734.369.688.357	90,50
2021	7.313.333.483.000	6.938.024.085.336	94,87

Sumber: laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2015 hingga 2019, tingkat realisasi

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment* menjadi *Self Assesment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin yang telah dibayar disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (jatmiko, 2019). Menurut (Yuniasih et al., 2019) dalam penelitian (Muliari & Setiawan, 2018), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian dilakukan oleh (jatmiko, 2019). Menurut suardika (Muliari & Setiawan, 2018) masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang harus selalu menjunjung tinggi Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. penelitian dilakukan oleh (jatmiko, 2019) menemukan bahkan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Muliari & Setiawan, 2018) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Denpasar Timur.

Pelayanan fiskus yang baik diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Rara Susmita & Supadmi, 2018) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak.

Keramahtamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. penelitian (jatmiko, 2019) pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberi pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (jatmiko, 2019) Penelitian dilakukan oleh purnomo (Rara Susmita & Supadmi, 2018) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian (Harmawati & Yadnyana, 2020) dalam Muliari dan (Muliari & Setiawan, 2018) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

(Aryo et al., 2019) Kepatuhan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak menjadi faktor penting bagi sebuah negara dalam menjalankan pembangunan. Kepatuhan secara bebas bisa kita katakan sebagai suatu sikap yang dimiliki seseorang yang dengan kemauannya baik dipaksakan maupun tidak dipaksakan untuk melakukan atau menjalankan suatu peraturan yang ada.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan. (Fikriningrum, 2014) Meneliti kepatuhan usaha kecil menengah dalam pelaporan pajaknya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo et al., 2020) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Sedangkan penelitian (Elia Mustikasari, 2020) memilih industri pengolahan di Surabaya sebagai sasaran penelitiannya. Adapun (Muliari & Setiawan, 2018) menggunakan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian yang dilakukannya. Namun, wajib pajak orang pribadi dalam penelitian tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Kondisi tersebut memberi motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA WAJIB ORANG PRIBADI KPP PONDOK AREN)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak orang pribadi?

2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah penerapan pelayanan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh penerapan pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi
2. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak orang pribadi
4. Mengetahui pengaruh penerapan pelayanan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran pajak terhadap wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini yang berjudul Pengaruh Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi manfaat bagi berbagai pihak :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu dengan mengetahui Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga, sumbangan pemikiran dan dapat menjadi suatu bahan evaluasi mengenai Pengaruh Perencanaan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik dalam

meneliti kajian yang sama dalam waktu yang akan datang.

